



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 72 Ayat (1) Huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa adalah bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - b. bahwa Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa telah dianggarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 Nomor 07)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015,
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Pembakal dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama Maksud

Pasal 2

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa bertujuan :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III

SUMBER DAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

Bagian Pertama Sumber Dana

Pasal 4

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun 2015 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2015.

Bagian kedua
Alokasi Dana

Pasal 5

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 adalah sebesar **Rp. 934.200.000,-** (Sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dialokasikan kepada 161 desa, dengan alokasi masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dana Bagi Hasil Retibusi Daerah kepada Pemerintah Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 adalah sebesar **Rp. 740.988.131,-** (Tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah) yang dialokasikan kepada 161 desa, dengan alokasi masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA

Pasal 7

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa dan Dana Bagi Hasil Retibusi Daerah kepada Pemerintah Desa dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masing-masing desa.

BAB V
PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Pelaksanaan pencairan dan pertanggungjawaban dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku pada Alokasi Dana Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 9

Bagi Desa yang dalam penggunaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retibusi Daerah kepada Pemerintah Desa terbukti tidak sesuai dengan ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal **1 Januari 2015**.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
Pada tanggal 9 Maret 2015

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

Diundangkan di Barabai
Pada tanggal 9 Maret 2015

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. A. AGUNG PARNOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2015
NOMOR 11

